



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 99 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan pendapatan Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan pendapatan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
12. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu yang lain yang diatur dalam Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak yang menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Bupati.
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak terutang.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak, dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

22. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok Pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Surat Pemberitahuan Objek PBB-P2 yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek Pajak dan objek Pajak PBB-P2 sesuai dengan Peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
30. Pembayaran PBB-P2 adalah proses pembayaran PBB-P2 yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui payment online system pada Bank tempat pembayaran PBB-P2 atau Tempat Pembayaran Elektronik yang harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2 oleh Wajib Pajak.
31. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

32. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
33. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah keadaan yang ada di luar kekuasaan seseorang.
34. Penilaian Massal adalah penilaian terhadap objek Pajak bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap zona nilai tanah sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB);
35. Penilaian Individual adalah penilaian terhadap Objek Pajak PBB-P2 dengan cara memperhitungkan semua karakteristik dari setiap Objek Pajak PBB-P2, biasanya diterapkan untuk Objek Pajak PBB-P2 umum yang nilainya tinggi atau khusus.
36. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
38. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
39. Jenis Penggunaan Bangunan yang selanjutnya disingkat JPB adalah pengelompokan Bangunan berdasarkan tipe konstruksi dan peruntukan/penggunaannya.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan dasar hukum tata cara pemungutan PBB-P2.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk optimalisasi tata kelola pemungutan PBB-P2 di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Objek Pajak dan subjek Pajak
- b. Masa Pajak dan Tahun Pajak;
- c. dasar pengenaan, tarif, dan tata cara penghitungan;
- d. pendaftaran, pendataan, dan penilaian;
- e. penetapan, penerbitan, dan penyampaian SPPT;
- f. tata cara pembayaran;
- g. tata cara mutasi objek dan/atau subjek PBB-P2;

- h. tata cara pembetulan atau pembatalan;
- i. tata cara penerbitan salinan SPPT dan STPD PBB-P2;
- j. tata cara keberatan atas ketetapan PBB-P2;
- k. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan;
- l. pengembalian kelebihan pembayaran;
- m. penghapusan piutang;
- n. pemeriksaan;
- o. penagihan;
- p. gugatan; dan
- q. pembinaan dan pengawasan.

BAB II OBJEK PAJAK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 meliputi Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;

- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 meliputi orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak dan secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 meliputi orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
 - a. objek Pajak umum; dan
 - b. objek Pajak khusus.
- (2) Objek Pajak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan objek Pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Objek Pajak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. objek Pajak standar; dan
 - b. objek Pajak nonstandar.
- (4) Objek Pajak standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tanah dengan luas paling banyak 10.000 m²;
 - b. bangunan dengan jumlah paling banyak 4 lantai; dan
 - c. luas bangunan paling banyak 1.000 m².
- (5) Objek Pajak nonstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tanah dengan luas lebih dari 10.000 m²;
 - b. bangunan dengan jumlah lebih dari 4 lantai; atau
 - c. luas bangunan lebih dari 1.000 m².

Pasal 7

- (1) Objek Pajak khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan objek Pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus, meliputi:
 - a. jalan tol;
 - b. bandar udara;
 - c. stasiun;
 - d. bendungan;
 - e. pelabuhan, dermaga, galangan kapal;
 - f. lapangan golf;
 - g. stadion;
 - h. sirkuit balap;

- i. pabrik semen/pupuk;
 - j. tempat rekreasi;
 - k. tempat penampungan/kilang minyak, air, atau gas;
 - l. pipa minyak, air, atau gas;
 - m. stasiun pengisian bahan bakar;
 - n. menara; dan
 - o. bangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Termasuk objek Pajak khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yakni Bangunan yang berada di bawah permukaan Bumi, baik yang menjadi bagian dari Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maupun yang berdiri sendiri.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses Penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP hasil proses Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menjadi:
 - a. NJOP Bumi; dan/atau
 - b. NJOP Bangunan.
- (4) NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. NJOP Bangunan objek Pajak umum; dan
 - b. NJOP Bangunan objek Pajak khusus.

Pasal 9

- (1) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek Pajak dengan NJOP Bumi per meter persegi.
- (2) NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas objek Pajak berupa tanah merupakan hasil konversi NIR per meter persegi yang diperoleh dari proses penilaian tanah ke dalam klasifikasi NJOP Bumi.
- (3) NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas objek Pajak berupa areal perairan pedalaman untuk:
 - a. usaha bidang perikanan berupa areal pembudidayaan ikan sebesar nilai jual pengganti; dan
 - b. kepentingan industri, lapangan golf serta tempat rekreasi sebesar nilai jual yang ditentukan berdasarkan korelasi garis lurus ke samping dengan klasifikasi NJOP permukaan bumi berupa tanah di sekitarnya.
- (4) Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b merupakan hasil perkalian antara total luas Bangunan dan NJOP Bangunan per meter persegi.

- (2) NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai Bangunan per meter persegi yang diperoleh dari proses penilaian Bangunan ke dalam klasifikasi NJOP Bangunan.
- (3) Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan NJOP Bangunan objek Pajak umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a dihitung melalui Penilaian Massal.
- (2) Dalam hal Penilaian Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memadai untuk memperoleh NJOP secara akurat, penghitungan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan objek Pajak umum dilakukan melalui Penilaian Individual.
- (3) NJOP Bumi atas objek Pajak berupa areal perairan pedalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan NJOP Bangunan objek Pajak khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dihitung melalui Penilaian Individual.

Pasal 12

- (1) Penilaian Massal untuk penentuan NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Penilaian Individual untuk menentukan NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk objek Pajak berupa tanah dilakukan dengan membentuk nilai indikasi rata-rata dalam setiap zona nilai tanah.
- (2) nilai indikasi rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari harga rata-rata transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan telah dilakukan penyesuaian.
- (3) Dalam hal tidak terdapat transaksi jual beli, nilai indikasi rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis.

Pasal 13

- (1) Penilaian Massal untuk menentukan NJOP Bangunan objek Pajak umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan menyusun DBKB untuk setiap JPB.
- (2) JPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas:
 - a. perumahan;
 - b. perkantoran;
 - c. pabrik;
 - d. toko/apotek/pasar/ruko;
 - e. rumah sakit/klinik;
 - f. olahraga/rekreasi;
 - g. hotel/restoran/wisma;
 - h. bengkel/gudang/pertanian;
 - i. gedung pemerintah;
 - j. Bangunan tidak kena Pajak;
 - k. Bangunan parkir;
 - l. apartemen/kondominium;
 - m. pompa bensin (kanopi);

- n. tangki minyak;
 - o. gedung sekolah; dan
 - p. lain-lain.
- (3) Klasifikasi JPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Penilaian Individual untuk menentukan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan metode:
- a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (2) Penilaian Individual untuk menentukan NJOP Bangunan dengan metode nilai jual pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menghitung Bumi dan Bangunan sebagai satu kesatuan kemudian dikurangi dengan NJOP Bumi yang diperoleh dari Penilaian Individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal 15

- (1) Proses Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 dilaksanakan oleh Pejabat Penilai.
- (2) Persyaratan Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jabatan fungsional di bidang keuangan negara.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jumlah Pejabat Penilai tidak mencukupi, dapat ditunjuk Petugas Penilai yang bersifat sementara, dengan menunjuk pegawai negeri sipil yang akan diproyeksikan sebagai Pejabat Penilai sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pejabat Penilai.
- (4) Petugas Penilai yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaksanakan Penilaian PBB-P2 sampai dengan diangkatnya Pejabat Penilai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jumlahnya sesuai kebutuhan.
- (5) Petugas Penilai yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan:
- a. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan/atau pelatihan teknis terkait Penilaian PBB-P2;
 - b. memiliki kemampuan melakukan Penilaian PBB-P2; dan
 - c. telah mengikuti dan lulus sertifikasi penilai PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditentukan berdasarkan penilaian oleh Bupati.

- (7) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. berpengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang perpajakan daerah; dan/atau
 - b. berpengalaman melakukan kegiatan penilaian.
- (8) Pemenuhan sertifikasi penilai PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama Penilaian PBB-P2 dengan penilai publik dan instansi teknis terkait yang memiliki kompetensi pada bidang Penilaian PBB-P2, dalam hal:
 - a. belum memiliki Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Petugas Penilai yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. jumlah dan kualifikasi Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Petugas Penilai yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tersedia belum mencukupi; dan
 - c. optimalisasi penerimaan PBB-P2.
- (10) Pelaksanaan Penilaian PBB-P2 yang dikerjasamakan dengan penilai publik dan instansi teknis terkait berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Teknis Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman pelaksanaan Penilaian PBB-P2 berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Teknis pelaksanaan Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk objek Pajak yang dalam proses penilaiannya menggunakan Penilaian Individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilengkapi dengan buletin teknis Penilaian PBB-P2.
- (3) Buletin teknis Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Proses pelaksanaan Penilaian PBB-P2 dilakukan melalui sistem informasi dan teknologi.

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan besaran NJOP Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (2) Dalam rangka pemantauan perkembangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan pengukuran rata-rata rasio perbandingan NJOP dibandingkan dengan harga pasar dan/atau pengukuran tendensi sentral.
- (3) Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu dasar pelaksanaan penilaian kembali dalam rangka pemutakhiran NJOP Bumi dan Bangunan.

BAB III MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 19

- (1) Saat terutangnya PBB-P2 ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak yang terutang.
- (3) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

BAB IV DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN TATA CARA PENGHITUNGAN

Pasal 20

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan dengan persentase;
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil Penilaian PBB-P2;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten.
- (3) Persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. lahan produksi pangan dan ternak sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. hunian pertama dan sekolah swasta sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. hunian kedua dan seterusnya, tanah kosong bukan lahan produksi pangan dan ternak, dan komersial sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 21

- (1) NJOP tidak kena Pajak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

Pasal 22

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
- (3) Lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan area lahan yang digunakan sepenuhnya untuk kegiatan pertanian produktif yang meliputi:
 - a. lahan basah antara lain namun tidak terbatas pada sawah, rawa, lahan gambut;
 - b. lahan kering antara lain namun tidak terbatas pada ladang, tegalan;
 - c. lahan peternakan, lahan yang digunakan untuk memelihara hewan ternak, baik untuk produksi daging, susu, dan telur; dan
 - d. lahan perikanan konsumsi.

Pasal 23

Besaran pokok PBB-P2 yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 24

- (1) Tahun PBB-P2 merupakan jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

BAB V

PENDAFTARAN, PENDATAAN, DAN PENILAIAN

Pasal 25

- (1) Pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Pemungutan PBB-P2.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan atas permohonan Wajib Pajak secara mandiri dan/atau berdasarkan pendataan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran, pendataan, dan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENETAPAN, PENERBITAN, DAN PENYAMPAIAN SPPT

Bagian Kesatu
Penetapan

Pasal 26

- (1) Besaran PBB-P2 terutang menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan besaran NJOP.
- (2) Besaran PBB-P2 terutang menurut keadaan objek PBB-P2 setelah tanggal 1 Januari ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai SKPD.

Bagian Kedua
Penerbitan dan Penyampaian SPPT

Pasal 27

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati menerbitkan SPPT.
- (2) Penandatanganan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan menggunakan tanda tangan elektronik.

Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan SPPT yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) paling lambat tanggal 1 April di setiap tahunnya.
- (2) Penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penyampaian SPPT secara fisik; dan/atau
 - b. penyampaian SPPT secara elektronik.
- (3) Dalam rangka penyampaian SPPT secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala Perangkat Daerah dapat dibantu oleh Camat, Kepala Desa/Perangkat Desa atau Lurah/Perangkat Kelurahan.

Pasal 29

SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 terutang dan bukan merupakan dokumen bukti kepemilikan atas suatu objek PBB-P2.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 30

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi oleh Wajib Pajak paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penyampaian SPPT.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau melunasi tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menggunakan STPD.
- (4) Ketentuan mengenai format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (2) Dalam hal terdapat gangguan atau sebab lain yang menyebabkan sistem pembayaran berbasis elektronik tidak berfungsi, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

BAB VIII TATA CARA MUTASI OBJEK DAN/ATAU SUBJEK PBB-P2

Pasal 32

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data Objek dan/atau Subjek Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mutasi Objek dan/atau Subjek Pajak.
- (2) Mutasi Objek dan/atau Subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai akibat dari:
 - a. jual beli;
 - b. tukar menukar;
 - c. hibah;
 - d. hibah wasiat;
 - e. waris;
 - f. wakaf;
 - g. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - h. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - i. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - j. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. penggabungan usaha;
 - l. peleburan usaha;
 - m. pemekaran usaha;
 - n. hadiah; atau

- o. pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak.
- (3) Mutasi objek dan/atau subjek PBB-P2 dapat dilakukan secara sebagian atau secara keseluruhan.
- (4) Mutasi secara sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal terjadi pemecahan atau penggabungan objek Pajak.
- (5) Mutasi secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal terjadi perubahan subjek Pajak atas suatu objek Pajak secara keseluruhan.

Pasal 33

- (1) Permohonan mutasi Objek dan/atau Subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang;
 - b. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan penyebab dilakukan mutasi;
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa yang bermaterai;
 - d. surat permohonan, SPOP dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB-P2 (LSPOP) ditandatangani oleh wajib Pajak dan dalam hal ditandatangani oleh bukan subjek Pajak atau wajib Pajak, harus dilampiri dengan Surat Kuasa yang bermaterai;
 - e. fotokopi SPPT;
 - f. fotokopi KTP dan/atau Kartu Keluarga pemohon/KTP penerima kuasa;
 - g. fotokopi sertifikat hak atas tanah atas nama pemohon;
 - h. surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa terkait dengan perubahan luas objek Pajak, penghapusan bangunan, dan/atau perubahan yang sejenisnya;
 - i. surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen yang bermaterai;
 - j. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi yang memiliki;
 - k. fotokopi NPWP bagi yang memiliki; dan
 - l. fotokopi SSPD Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi yang memiliki.
- (2) Dalam hal fotokopi sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak dapat dipenuhi Wajib Pajak melampirkan surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa tentang kepemilikan objek Pajak dan dilengkapi dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. akta jual beli atau surat perjanjian jual beli yang diketahui Kepala Desa/Lurah, untuk peralihan hak karena jual beli;
 - b. fotokopi surat perjanjian tukar menukar yang diketahui oleh Notaris atau Kepala Desa/Lurah, untuk peralihan hak karena tukar menukar;

- c. fotokopi surat hibah, surat keterangan dari Lurah/ Kepala Desa yang menyatakan bahwa tanah dan/atau bangunan yang menjadi Objek Pajak PBB-P2 benar-benar sudah menjadi miliknya, untuk peralihan hak karena hibah;
- d. akta hibah wasiat dan/atau surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah, untuk peralihan hak karena hibah wasiat;
- e. surat keterangan waris yang diketahui Kepala Desa, untuk peralihan hak karena waris;
- f. fotokopi akta ikrar wakaf atau surat pernyataan wakaf, yang diketahui Kepala Desa/Lurah, untuk peralihan hak karena wakaf;
- g. akta notaris tentang pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, untuk peralihan hak karena pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
- h. akta notaris tentang pemisahan hak, untuk peralihan hak karena pemisahan hak;
- i. surat penunjukan pemenang lelang dari Kantor Lelang Negara, untuk perolehan hak karena penunjukan pembeli dalam lelang;
- j. putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perolehan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. akta notaris tentang penggabungan usaha, untuk perolehan hak karena penggabungan usaha;
- l. akta notaris tentang peleburan usaha, untuk perolehan hak karena peleburan usaha;
- m. akta notaris tentang pemekaran usaha, untuk perolehan hak karena pemekaran usaha;
- n. akta notaris tentang penetapan penerima hadiah atau dokumen lain yang maksud dan tujuannya sama, untuk perolehan hak karena hadiah; dan
- o. keputusan Kepala Kantor yang menangani urusan yang membidangi Pertanahan Kabupaten Banyumas tentang Pemberian Hak, untuk perolehan hak karena Pemberian Hak Baru.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan permohonan mutasi Objek dan/atau Subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah melakukan penelitian.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian keputusan atas permohonan mutasi.

Pasal 35

- (1) Kepala Perangkat Daerah memberi keputusan atas permohonan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat permohonan mutasi objek Pajak dinyatakan lengkap.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau menolak permohonan mutasi.

- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa mengabulkan seluruhnya atau mengabulkan sebagian, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat keterangan tentang data Objek dan/atau Subjek PBB-P2.
- (4) Dalam hal Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa menolak permohonan mutasi, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat pemberitahuan penolakan permohonan mutasi.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan mutasi dianggap dikabulkan dan Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat keterangan tentang data Objek dan/atau Subjek PBB-P2 paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Hasil keputusan atas permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan PBB-P2 mulai tahun Pajak berikutnya.

BAB IX TATA CARA PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN

Bagian Kesatu Pembetulan

Pasal 36

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pembetulan SPPT, STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembetulan data subjek Pajak; dan/atau
 - b. pembetulan data Objek Pajak.

Pasal 37

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang;
 - b. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) ketetapan Pajak;
 - c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - d. permohonan disampaikan ke Perangkat Daerah;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak; dan
 - f. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah dengan dilampiri :
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa surat ketetapan PBB-P2 tidak benar sehingga dapat dibetulkan.

- (3) Permohonan pembetulan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya surat ketetapan Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. secara *online* melalui aplikasi perpajakan Daerah.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. tanggal terima dari pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 38

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (4) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (5) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 39

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Kepala Perangkat Daerah memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau menolak permohonan pembetulan.
- (3) Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala Perangkat Daerah tidak memberi keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan Kepala Perangkat Daerah menerbitkan keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa mengabulkan seluruhnya atau mengabulkan sebagian, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat keterangan tentang data Objek dan/atau Subjek PBB-P2.
- (5) Dalam hal Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa menolak permohonan pembetulan, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat pemberitahuan penolakan permohonan pembetulan.
- (6) Hasil keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan PBB-P2 mulai tahun Pajak berikutnya.

Pasal 40

Ketentuan mengenai format:

- a. surat permohonan pembetulan;
- b. surat pengembalian permohonan pembetulan;
- c. Keputusan tentang Pembetulan SPPT/STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD; dan
- d. Keputusan tentang Pembetulan SPPT/STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD Secara Jabatan, tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 41

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Perangkat Daerah dapat membatalkan SPPT/STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/ SKPDN/SKPDLB PBB-P2 yang tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 42

Pembatalan ketetapan PBB-P2 dapat dilakukan dalam hal:

- a. SPPT, SKPD atau STPD PBB-P2 seharusnya tidak diterbitkan, antara lain disebabkan karena:
 - 1) SPPT, SKPD atau STPD PBB-P2 untuk objek Pajak dan tahun Pajak yang sama diterbitkan lebih dari satu;
 - 2) SPPT yang Objek Pajak atau Subjek Pajak PBB-P2 tidak ada;
 - 3) SPPT untuk objek Pajak yang seharusnya tidak dikenakan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);

- 4) SPPT untuk objek Pajak yang sedang terjadi sengketa/perselisihan kepemilikan; dan/atau
- 5) Pemilik objek Pajak mengajukan permohonan pendaftaran objek PBB-P2 pada objek Pajak yang sudah terbit SPPT atas nama bukan pemilik objek Pajak.
- b. adanya keberatan atas penetapan sebagai wajib Pajak dalam SPPT; dan/atau
- c. ditemukan fakta terjadi sengketa/ perselisihan kepemilikan objek Pajak.

Pasal 43

- (1) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - c. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi;
 - d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan Pajak;
 - f. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; dan
 - g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 disampaikan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah dengan dilampiri:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa surat ketetapan PBB-P2 tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan sehingga dapat dibatalkan.
- (3) Permohonan pembatalan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya surat ketetapan Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni:
 - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. tanggal terima dari pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 44

- (1) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan, harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 45

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah memberi keputusan atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembatalan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala Perangkat Daerah tidak memberi keputusan, permohonan dianggap diterima dan Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat keputusan pembatalan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui.

Pasal 46

Ketentuan mengenai format:

- a. surat permohonan pembatalan;
- b. surat pengembalian permohonan pembatalan;
- c. Keputusan tentang Pembatalan SPPT/STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD; dan
- d. Keputusan tentang Pembatalan SPPT/STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD Secara Jabatan,

tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X TATA CARA PENERBITAN SALINAN SPPT DAN STPD PBB-P2

Pasal 47

Salinan SPPT dan STPD PBB-P2 dapat diterbitkan, dalam hal:

- a. SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 belum diterima oleh Wajib Pajak; dan/atau
- b. SPPT atau STPD PBB-P2 hilang atau rusak.

Pasal 48

Permohonan penerbitan salinan SPPT dan salinan STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diajukan oleh Wajib Pajak kepada Bupati dan/atau Kepala Perangkat Daerah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan permohonan penerbitan salinan;
- b. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa yang bermaterai;
- c. fotokopi SPPT;
- d. fotokopi KTP dan/atau Kartu Keluarga pemohon/KTP penerima kuasa;
- e. surat keterangan hilang dari Kepolisian apabila SPPT atau STPD PBB-P2 sudah diterbitkan namun hilang; dan
- f. surat keterangan dari desa/kelurahan apabila SPPT rusak atau belum diterima.

BAB XI TATA CARA KEBERATAN ATAS KETETAPAN

Pasal 49

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN yang diterbitkan oleh Bupati atau Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing Ketetapan Pajak.
- (4) Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;
 - b. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan; dan
 - c. asli SPPT/SKPD/Dokumen penetapan Pajak lainnya.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

- (6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (7) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

Pasal 50

- (1) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh:
 - a. sampai dengan tanggal jatuh tempo dalam hal Surat Keputusan Keberatan terbit dalam waktu 1 bulan atau lebih sebelum tanggal jatuh tempo;
 - b. sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan dalam hal Surat Keputusan Keberatan terbit dalam waktu selain pada huruf a.
- (3) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 51

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan Penelitian.
- (3) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (4) Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5).
- (5) Keputusan atas permohonan keberatan terhadap Ketetapan Pajak yang diterbitkan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Keputusan atas permohonan keberatan terhadap Ketetapan Pajak yang diterbitkan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

- (7) Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (8) Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah tidak memberi keputusan, permohonan keberatan dianggap diterima seluruhnya.
- (9) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT atau SKPD PBB-P2, Perangkat Daerah menerbitkan SPPT atau SKPD PBB-P2 baru berdasarkan keputusan Keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (10) SPPT atau SKPD PBB-P2 baru sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak bisa diajukan Keberatan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 53

Format Keputusan Keberatan PBB-P2 berdasarkan pengajuan tercantum dan Keberatan PBB-P2 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN
PEMBEBASAN

Pasal 54

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan:
 - a. Keringanan;
 - b. Pengurangan; dan
 - c. Pembebasanpembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksi Pajak sebagai bentuk pemberian insentif fiskal dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Objek PBB-P2 yang mengalami kahar (*force majeure*).
- (4) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pokok pajak lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pokok pajak kurang dari sama dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara:
 - a. Keringanan;
 - b. Pengurangan; dan
 - c. Pembebasanpembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PBB-P2 kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 56

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.

- (2) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Perangkat Daerah memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak.
- (3) Piutang PBB-P2 yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dilakukan penghapusan piutang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan piutang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PEMERIKSAAN

Pasal 57

- (1) Bupati berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Kewenangan Bupati untuk melakukan pemeriksaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENAGIHAN

Pasal 58

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII GUGATAN

Pasal 59

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan melaksanakan keputusan perpajakan Daerah; dan

- d. penerbitan surat ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
hanya dapat diajukan ke badan peradilan Pajak.

BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 60

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan PBB dilaksanakan terhadap:

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. Wajib Pajak.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Perangkat Daerah

Pasal 61

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal pemerintah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan PBB;
 - b. penyusunan kebijakan PBB; dan
 - c. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. koordinasi dan fasilitasi kerja sama daerah dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat;
 - b. koordinasi dan fasilitasi sinergi Pemeriksaan dan Pengawasan Wajib Pajak/wajib pungut;
 - c. koordinasi dan fasilitasi sinergi optimalisasi Pemungutan Pajak; dan/atau
 - d. koordinasi dan fasilitasi pendampingan hukum dalam penyelesaian permasalahan Pajak.
- (4) Penyusunan kebijakan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan teknis;
 - c. evaluasi;
 - d. penyusunan rekomendasi atas hasil evaluasi;
 - e. tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi;
 - f. monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi;
 - g. pelaksanaan konsultasi; dan

- h. tindak lanjut rekomendasi aparat pengawasan internal pemerintah dan pengawasan eksternal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak

Pasal 62

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal pemerintah dan Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya meliputi:
 - a. Pemeriksaan dalam rangka optimalisasi Pemungutan PBB;
 - b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
 - c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu terhadap pemungutan PBB;
 - d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan;
 - e. penilaian atas manfaat dan keberhasilan, kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - f. koordinasi dan fasilitasi penegakan peraturan daerah dengan perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim pembinaan dan pengawasan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Persentase NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mulai berlaku untuk ketetapan PBB-P2 tahun 2027.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 22 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,
ttd
SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 22 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
ttd
AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 99 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KLASIFIKASI NJOP BUMI

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m ²)				Nilai Jual Objek Pajak (Rp / m ²)
001	>	67.390.000,00	s.d.	69.700.900,00	68.545.000,00
002	>	65.120.000,00	s.d.	67.390.900,00	66.255.000,00
003	>	62.890.000,00	s.d.	65.120.900,00	64.005.000,00
004	>	60.700.000,00	s.d.	62.890.900,00	61.795.000,00
005	>	58.550.000,00	s.d.	60.700.900,00	59.625.000,00
006	>	56.440.000,00	s.d.	58.550.900,00	57.495.000,00
007	>	54.370.000,00	s.d.	56.440.900,00	55.405.000,00
008	>	52.340.000,00	s.d.	54.370.900,00	53.355.000,00
009	>	50.350.000,00	s.d.	52.340.900,00	51.345.000,00
010	>	48.400.000,00	s.d.	50.350.900,00	49.375.000,00
011	>	46.490.000,00	s.d.	48.400.900,00	47.445.000,00
012	>	44.620.000,00	s.d.	46.490.900,00	45.555.000,00
013	>	42.790.000,00	s.d.	44.620.900,00	43.705.000,00
014	>	41.000.000,00	s.d.	42.790.900,00	41.895.000,00
015	>	39.250.000,00	s.d.	41.000.900,00	40.125.000,00
016	>	37.540.000,00	s.d.	39.250.900,00	38.395.000,00
017	>	35.870.000,00	s.d.	37.540.900,00	36.705.000,00
018	>	34.240.000,00	s.d.	35.870.900,00	35.055.000,00
019	>	32.650.000,00	s.d.	34.240.900,00	33.445.000,00
020	>	31.100.000,00	s.d.	32.650.900,00	31.875.000,00
021	>	29.590.000,00	s.d.	31.100.000,00	30.345.000,00
022	>	28.120.000,00	s.d.	29.590.000,00	28.855.000,00
023	>	26.690.000,00	s.d.	28.120.000,00	27.405.000,00
024	>	25.300.000,00	s.d.	26.690.000,00	25.995.000,00
025	>	23.950.000,00	s.d.	25.300.000,00	24.625.000,00
026	>	22.640.000,00	s.d.	23.950.000,00	23.295.000,00
027	>	21.370.000,00	s.d.	22.640.000,00	22.005.000,00
028	>	20.140.000,00	s.d.	21.370.000,00	20.755.000,00
029	>	18.950.000,00	s.d.	20.140.000,00	19.545.000,00
030	>	17.800.000,00	s.d.	18.950.000,00	18.375.000,00
031	>	16.690.000,00	s.d.	17.800.000,00	17.245.000,00
032	>	15.620.000,00	s.d.	16.690.000,00	16.155.000,00
033	>	14.590.000,00	s.d.	15.620.000,00	15.105.000,00
034	>	13.600.000,00	s.d.	14.590.000,00	14.095.000,00
035	>	12.650.000,00	s.d.	13.600.000,00	13.125.000,00
036	>	11.740.000,00	s.d.	12.650.000,00	12.195.000,00
037	>	10.870.000,00	s.d.	11.740.000,00	11.305.000,00
038	>	10.040.000,00	s.d.	10.870.000,00	10.455.000,00
039	>	9.250.000,00	s.d.	10.040.000,00	9.645.000,00
040	>	8.500.000,00	s.d.	9.250.000,00	8.875.000,00
041	>	7.790.000,00	s.d.	8.500.000,00	8.145.000,00
042	>	7.120.000,00	s.d.	7.790.000,00	7.455.000,00

043	>	6.490.000,00	s.d.	7.120.000,00	6.805.000,00
044	>	5.900.000,00	s.d.	6.490.000,00	6.195.000,00
045	>	5.350.000,00	s.d.	5.900.000,00	5.625.000,00
046	>	4.840.000,00	s.d.	5.350.000,00	5.095.000,00
047	>	4.370.000,00	s.d.	4.840.000,00	4.605.000,00
048	>	3.940.000,00	s.d.	4.370.000,00	4.155.000,00
049	>	3.550.000,00	s.d.	3.940.000,00	3.745.000,00
050	>	3.200.000,00	s.d.	3.550.000,00	3.375.000,00
051	>	3.000.000,00	s.d.	3.200.000,00	3.100.000,00
052	>	2.850.000,00	s.d.	3.000.000,00	2.925.000,00
053	>	2.708.000,00	s.d.	2.850.000,00	2.779.000,00
054	>	2.573.000,00	s.d.	2.708.000,00	2.640.000,00
055	>	2.444.000,00	s.d.	2.573.000,00	2.508.000,00
056	>	2.261.000,00	s.d.	2.444.000,00	2.352.000,00
057	>	2.091.000,00	s.d.	2.261.000,00	2.176.000,00
058	>	1.934.000,00	s.d.	2.091.000,00	2.013.000,00
059	>	1.789.000,00	s.d.	1.934.000,00	1.862.000,00
060	>	1.655.000,00	s.d.	1.789.000,00	1.722.000,00
061	>	1.490.000,00	s.d.	1.655.000,00	1.573.000,00
062	>	1.341.000,00	s.d.	1.490.000,00	1.416.000,00
063	>	1.207.000,00	s.d.	1.341.000,00	1.274.000,00
064	>	1.086.000,00	s.d.	1.207.000,00	1.147.000,00
065	>	977.000,00	s.d.	1.086.000,00	1.032.000,00
066	>	855.000,00	s.d.	977.000,00	916.000,00
067	>	748.000,00	s.d.	855.000,00	802.000,00
068	>	655.000,00	s.d.	748.000,00	702.000,00
069	>	573.000,00	s.d.	655.000,00	614.000,00
070	>	501.000,00	s.d.	573.000,00	537.000,00
071	>	426.000,00	s.d.	501.000,00	464.000,00
072	>	362.000,00	s.d.	426.000,00	394.000,00
073	>	308.000,00	s.d.	362.000,00	335.000,00
074	>	262.000,00	s.d.	308.000,00	285.000,00
075	>	223.000,00	s.d.	262.000,00	243.000,00
076	>	178.000,00	s.d.	223.000,00	200.000,00
077	>	142.000,00	s.d.	178.000,00	160.000,00
078	>	114.000,00	s.d.	142.000,00	128.000,00
079	>	91.000,00	s.d.	114.000,00	103.000,00
080	>	73.000,00	s.d.	91.000,00	82.000,00
081	>	55.000,00	s.d.	73.000,00	64.000,00
082	>	41.000,00	s.d.	55.000,00	48.000,00
083	>	31.000,00	s.d.	41.000,00	36.000,00
084	>	23.000,00	s.d.	31.000,00	27.000,00
085	>	17.000,00	s.d.	23.000,00	20.000,00
086	>	12.000,00	s.d.	17.000,00	14.000,00
087	>	8.400,00	s.d.	12.000,00	10.000,00
088	>	5.900,00	s.d.	8.400,00	7.150,00
089	>	4.100,00	s.d.	5.900,00	5.000,00

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 99 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KLASIFIKASI NJOP BANGUNAN

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m ²)				Nilai Jual Objek Pajak (Rp / m ²)
001	>	14.700.000,00	s.d.	15.800.000,00	15.250.000,00
002	>	13.600.000,00	s.d.	14.700.000,00	14.150.000,00
003	>	12.550.000,00	s.d.	13.600.000,00	13.075.000,00
004	>	11.550.000,00	s.d.	12.550.000,00	12.050.000,00
005	>	10.600.000,00	s.d.	11.550.000,00	11.075.000,00
006	>	9.700.000,00	s.d.	10.600.000,00	10.150.000,00
007	>	8.850.000,00	s.d.	9.700.000,00	9.275.000,00
008	>	8.050.000,00	s.d.	8.850.000,00	8.450.000,00
009	>	7.300.000,00	s.d.	8.050.000,00	7.675.000,00
010	>	6.600.000,00	s.d.	7.300.000,00	6.950.000,00
011	>	5.850.000,00	s.d.	6.600.000,00	6.225.000,00
012	>	5.150.000,00	s.d.	5.850.000,00	5.500.000,00
013	>	4.500.000,00	s.d.	5.150.000,00	4.825.000,00
014	>	3.900.000,00	s.d.	4.500.000,00	4.200.000,00
015	>	3.350.000,00	s.d.	3.900.000,00	3.625.000,00
016	>	2.850.000,00	s.d.	3.350.000,00	3.100.000,00
017	>	2.400.000,00	s.d.	2.850.000,00	2.625.000,00
018	>	2.000.000,00	s.d.	2.400.000,00	2.200.000,00
019	>	1.666.000,00	s.d.	2.000.000,00	1.833.000,00
020	>	1.366.000,00	s.d.	1.666.000,00	1.516.000,00
021	>	1.034.000,00	s.d.	1.366.000,00	1.200.000,00
022	>	902.000,00	s.d.	1.034.000,00	968.000,00
023	>	744.000,00	s.d.	902.000,00	823.000,00
024	>	656.000,00	s.d.	744.000,00	700.000,00
025	>	534.000,00	s.d.	656.000,00	595.000,00
026	>	476.000,00	s.d.	534.000,00	505.000,00
027	>	382.000,00	s.d.	476.000,00	429.000,00
028	>	348.000,00	s.d.	382.000,00	365.000,00
029	>	272.000,00	s.d.	348.000,00	310.000,00
030	>	256.000,00	s.d.	272.000,00	264.000,00
031	>	194.000,00	s.d.	256.000,00	225.000,00
032	>	188.000,00	s.d.	194.000,00	191.000,00
033	>	136.000,00	s.d.	188.000,00	162.000,00
034	>	128.000,00	s.d.	136.000,00	132.000,00
035	>	104.000,00	s.d.	128.000,00	116.000,00
036	>	92.000,00	s.d.	104.000,00	98.000,00
037	>	74.000,00	s.d.	92.000,00	83.000,00
038	>	68.000,00	s.d.	74.000,00	71.000,00
039	>	52.000,00	s.d.	68.000,00	60.000,00
040	>		<	52.000,00	50.000,00

BUPATI BANYUMAS,
 ttd
 SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 99 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KLASIFIKASI JPB

- JPB 1 : PERUMAHAN
- JPB 2 : PERKANTORAN
- JPB 3 : PABRIK
- JPB 4 : TOKO/APOTEK/PASAR/RUKO
- JPB 5 : RUMAH SAKIT/KLINIK
- JPB 6 : OLAHRAGA/REKREASI
- JPB 7 : HOTEL/RESTORAN/WISMA
- JPB 8 : BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN
- JPB 9 : GEDUNG PEMERINTAH
- JPB 10 : LAIN-LAIN
- JPB 11 : BANGUNAN TIDAK KENA PAJAK
- JPB 12 : BANGUNAN PARKIR
- JPB 13 : APARTEMEN/KONDOMINIUM
- JPB 14 : POMPA BENSIN (KANOPI)
- JPB 15 : TANGKI MINYAK
- JPB 16 : GEDUNG SEKOLAH

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 99 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pembetulan SPPT,
STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN, atau SKPDLB *)

Yth. Kepala Perangkat Daerah

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon :
Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak ☐ Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama :
Alamat :

bersama ini mengajukan permohonan pembetulan SPPT, STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB*) atas:

Nomor Objek Pajak :
Alamat Objek Pajak :
Desa/ Kelurahan :
Kecamatan :

Permohonan pembetulan tersebut diajukan dengan alasan sebagai berikut:
.....
.....

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan:

No.	Jenis Dokumen	Set/Lembar
1.		
2.		
dst		

Demikian permohonan pembetulan SPPT, STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB *) ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa*)

.....

*) Pilih salah satu

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBETULAN



KOP PERANGKAT DAERAH
{diisi dengan alamat Perangkat Daerah}

Nomor : Purwokerto,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pengembalian Permohonan
Pembetulan SPPT, STPD,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN, atau SKPDLB *)

Yth.
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal yang diterima tanggal, perihal permohonan pembetulan SPPT, STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB *), dengan ini kami sampaikan bahwa:

- Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ayat Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dengan penjelasan sebagai berikut:
 -
 -
 - dst
- Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal ayat Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pembetulan SPPT, STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB *) setelah dapat memenuhi persyaratan.
Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

{NAMA DAN GELAR}
{PANGKAT/GOL}
NIP

*) Pilih salah satu

C. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN
SPPT/STPD/SKPD/SKPKB/ SKPKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD
1) FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN MENGABULKAN
PERMOHONAN WAJIB PAJAK



KOP PERANGKAT DAERAH
{diisi dengan alamat Perangkat Daerah}

KEPUTUSAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBETULAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
NOMOR OBJEK PAJAK ATAS NAMA

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor Tanggal dan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembetulan Nomor Tanggal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Nomor Objek Pajak (NOP) Atas Nama
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN NOMOR OBJEK PAJAK ATAS NAMA

- PERTAMA : 1. Mengabulkan permohonan pembetulan PBB-P2 NOP atas nama dalam suratnya nomor tanggal
2. Membetulan PBB-P2 NOP atas nama sebagai berikut:

Data yang Dilakukan Pembetulan	Semula	Menjadi
.....		
.....		
dst.....	dst.....	dst.....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal.....
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

{NAMA DAN GELAR}
{PANGKAT/GOL}
NIP

2) FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN MENOLAK
PERMOHONAN WAJIB PAJAK



KOP PERANGKAT DAERAH
{diisi dengan alamat Perangkat Daerah}

KEPUTUSAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBETULAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
NOMOR OBJEK PAJAK ATAS NAMA

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor Tanggal dan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembetulan Nomor Tanggal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Nomor Objek Pajak (NOP) Atas Nama
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN NOMOR OBJEK PAJAK ATAS NAMA

- PERTAMA : 1. Menolak permohonan pembetulan PBB-P2 NOP..... atas nama dalam suratnya nomor tanggal
2. Mempertahankan PBB-P2 NOP atas nama sebagai berikut:

Data yang Dilakukan Pembetulan	Semula	Menjadi
.....		
.....		
dst.....	dst.....	dst.....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal.....
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

{NAMA DAN GELAR}
{PANGKAT/GOL}
NIP

D. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN
SPPT/STPD/SKPDSKPKDB/ SKPKDBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD SECARA
JABATAN



KOP PERANGKAT DAERAH
{diisi dengan alamat Perangkat Daerah}

KEPUTUSAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBETULAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SECARA JABATAN
NOMOR OBJEK PAJAK ATAS NAMA

- Menimbang : KEPALA PERANGKAT DAERAH,
- a. bahwa berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh serta hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan Nomor Tanggal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Secara Jabatan Nomor Objek Pajak (NOP) Atas Nama
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA JABATAN NOMOR OBJEK PAJAK ATAS NAMA

PERTAMA : Membetulkan PBB-P2 atas nama sebagai berikut:

Data yang Dilakukan Pembetulan	Semula	Menjadi
.....		
.....		
dst.....	dst.....	dst.....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal.....
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

{NAMA DAN GELAR}
{PANGKAT/GOL}
NIP

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 99 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pembatalan SPPT,
STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN, atau SKPDLB *)

Yth. Kepala Perangkat Daerah

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon :
Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak ☐ Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama :
Alamat :

bersama ini mengajukan permohonan pembatalan SPPT, STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB*) atas:

Nomor Objek Pajak :
Alamat Objek Pajak :
Desa/ Kelurahan :
Kecamatan :

Permohonan pembatalan tersebut diajukan dengan alasan sebagai berikut:
.....
.....

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan:

No.	Jenis Dokumen	Set/Lembar
1.		
2.		
dst		

Demikian permohonan pembatalan SPPT, STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB *) ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa*)

.....

*) Pilih salah satu

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBATALAN



KOP PERANGKAT DAERAH
{diisi dengan alamat Perangkat Daerah}

Nomor : Purwokerto,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pengembalian Permohonan
Pembatalan SPPT, STPD,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN, atau SKPDLB *)

Yth.
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal yang diterima tanggal, perihal permohonan pembatalan SPPT, STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB *), dengan ini kami sampaikan bahwa:

3. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ayat Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dengan penjelasan sebagai berikut:
- d.
 - e.
 - f. dst
4. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal ayat Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pembatalan SPPT, STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB *) setelah dapat memenuhi persyaratan.
- Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

{NAMA DAN GELAR}
{PANGKAT/GOL}
NIP

*) Pilih salah satu

C. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBATALAN
SPPT/STPD/SKPD/SKPKB/ SKPKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD



KOP PERANGKAT DAERAH
{diisi dengan alamat Perangkat Daerah}

KEPUTUSAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBATALAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
NOMOR OBJEK PAJAK ATAS NAMA

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pembatalan yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor Tanggal dan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembatalan Nomor Tanggal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pembatalan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Nomor Objek Pajak (NOP) Atas Nama
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG PEMBATALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN NOMOR OBJEK PAJAK ATAS NAMA

- PERTAMA : 1. Mengabulkan/Menolak*) permohonan pembatalan PBB-P2 NOP atas nama dalam suratnya nomor tanggal
2. Membatalkan/Mempertahankan PBB-P2 NOP..... atas:
Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Alamat Objek Pajak :
Luas Bumi :
Luas Bangunan :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal.....
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

{NAMA DAN GELAR}
{PANGKAT/GOL}
NIP

D. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBATALAN
SPPT/STPD/SKPDSKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD SECARA
JABATAN



KOP PERANGKAT DAERAH
{diisi dengan alamat Perangkat Daerah}

KEPUTUSAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBATALAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SECARA JABATAN
NOMOR OBJEK PAJAK ATAS NAMA

- Menimbang : KEPALA PERANGKAT DAERAH,
- a. data dan/atau informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh serta hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembatalan Nomor Tanggal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pembatalan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Secara Jabatan Nomor Objek Pajak (NOP) Atas Nama
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
 - 3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101);
 - 4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG
PEMBATALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA JABATAN NOMOR
OBJEK PAJAK ATAS NAMA

PERTAMA : Membatalkan..... PBB-P2 NOP..... atas:
Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Alamat Objek Pajak :
Luas Bumi :
Luas Bangunan :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal.....
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

{NAMA DAN GELAR}
{PANGKAT/GOL}
NIP

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 99 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMAT KEPUTUSAN TENTANG KEBERATAN



KOP PERANGKAT DAERAH
{diisi dengan alamat Perangkat Daerah}

KEPUTUSAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEBERATAN ATAS
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
NOMOR OBJEK PAJAK ATAS NAMA

- KEPALA PERANGKAT DAERAH,
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor Tanggal dan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Keberatan Nomor Tanggal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Keberatan Atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Nomor Objek Pajak (NOP) Atas Nama
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG
KEBERATAN ATAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN NOMOR OBJEK PAJAK
ATAS NAMA

PERTAMA : 1. Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak*)
keberatan Wajib Pajak dalam suratnya nomor
Tanggal;
2. Mengurangkan/Mempertahankan/Menambah*) besarnya
jumlah PBB-P2 yang terutang atas pengajuan keberatan:
a. Wajib Pajak
b. Objek Pajak

KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya PBB-P2 yang
terutang menjadi sebesar Rp.....

KETIGA : Penghitungan besarnya PBB-P2 yang terutang sebagaimana
dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

Uraian	Luas (m ²)		NJOP/m ² (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula					
Menjadi					

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam Surat Keputusan Keberatan ini, kekeliruan tersebut akan
dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal.....
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

{NAMA DAN GELAR}
{PANGKAT/GOL}
NIP

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 99 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

FORMAT STPD

 KOP PERANGKAT DAERAH {diisi dengan alamat Perangkat Daerah}	STPD (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH) Masa Pajak : Tahun Pajak :	No. STPD : Kode Bayar :
Nomor Objek Pajak : Nama : Alamat : Nama Objek : Alamat Objek : Jatuh Tempo :		
1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak : Kode Rekening : Nama Pajak : 2. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang kurang bayar Rp. (...) 2. Sanksi administrasi a. Bunga/Denda Rp. (...) 3. Jumlah yang masih harus dibayar Rp. (...)		
Dengan huruf : (...)		
PERHATIAN : 1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk. 2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan.		
Purwokerto, Diperiksa Oleh, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, Nama NIP.		

		No. SPTPD :
TANDA TERIMA		
NPWPD :		
Nama :		
Alamat :		
		Purwokerto, Yang Menerima (.....)

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO